



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1(DPTB-1)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 85/BA/X/2015 tentang Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 27 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1 (DPTb-1) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- KEDUA : Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 27 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

ttd

S U A I B

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Kasubbag Hukum

SAMSUL HADI